

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG
BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KEDIRI**



OLEH

MUHAMMAD SAPI'I
NIM. 61511A0056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2019**



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG
BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KEDIRI**

OLEH

MUHAMMAD SAPP'I
NIM. 61511A0056

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SELASA, 28 JANUARI 2020


Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
HAMDI, SHL., LL.M
NIDN. 0821128118




ANGGOTA I
NASRI, SH., MH
NIDN. 0831128118



ANGGOTA II
IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



RENA AMENWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

Motto

*Berhati-hatilah kamu dalam berhutang
Sesungguhnya hutang itu mendatangkan
kerisauan dimalam hari dan kehinaan disiang hari*



Persembahkan

*Aku persembahkan skripsi ini
Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku
Untuk ayah dan bunda tercinta yang tak pernah bosan mendo'akanku, merawat dan
membimbingku dengan kasih sayang yang begitu tulus,
tak pernah letih berjuang demi masa depanku dan selalu menjadi penyemangat
disaat kebosanan dan keletihan hadir menyapa
dan untuk almamaterku
Terima kasihku tiada terhingga untuk semua
Diriku tiada apa-apa tanpa mereka
Dan sujud syukurku padamu Ya Rabb...*



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nyalah, skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kediri**” ini dapat terwujud.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Nasri, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu bimbingan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Imawanto, SH.,MSy sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu bimbingan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
7. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Mataram.

Atas semua bantuan yang diberikan maka penulis hanya mampu berucap “*Jaza kumullah khoiron jaza*“. Semoga apa yang telah mereka berikan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya, *Amin yaa rabbal ‘alamien*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Mataram, 27 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEDIRI

MUHAMMAD SAPI'I
NIM. 61511A0056

Kehadiran Pegadaian di masyarakat sangat tepat, karena dapat membantu golongan masyarakat yang kurang beruntung dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan slogannya “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*”, Pegadaian pada umumnya dan khususnya Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman modal atau kredit dengan syarat yang sangat mudah dan proses cepat dan aman. Di samping itu, keberadaan Pegadaian Syariah juga turut mencegah atau menghindarkan masyarakat praktik riba karena riba dalam Islam sangat diharamkan. Meskipun demikian, tidak semua kredit berjalan dengan lancar karena masih ada nasabah (*rahin*) yang terkadang tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminannya sehingga pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri (2) bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Lelang barang jaminan di perbolehkan dalam hukum islam dengan syarat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam, artinya lelang tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang. (2) Pelaksanaan lelang benda gadai atau jaminan (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat ini menggunakan sistem akad jual beli. Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Lelang dilaksanakan setelah batas waktu yang telah ditentukan oleh Pegadaian berakhir namun nasabah (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*mahrhun bih*). Sebelum pelelangan barang gadai (*mahrhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah (*rahin*) bahwa barang gadai atau jaminannya (*mahrhun*) akan dilelang. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).

Kata Kunci : Lelang, Barang Jaminan, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF A WARRANTY GOODS AUCTION IN THE SHARIA PAWNSHOP BRANCH OF KEDIRI

MUHAMMAD SAPI'I
SIN. 61511A0056

Pawnshop presence in the community is very appropriate, because it can help disadvantaged people in facing market competition. With the slogan "Overcoming Problems Without Problems", Pawnshop in general and in particular Sharia Pawnshop will provide capital or credit loans with conditions that are very easy and the process is fast and safe. In addition, the existence of the Sharia Pawnshop also helped prevent or prevent the practice of usury because usury in Islam is strictly forbidden. However, not all credit runs smoothly because there are still customers (*rahin*) who sometimes cannot pay off and cannot redeem collateral so the pawnshop auctioned the collateral.

This study aims to find out: (1) how is the view of Islamic law towards the implementation of collateral goods auction at the Sharia Pawnshop Kediri Branch (2) how to carry out the auction of collateral goods at the Sharia Pawnshop Kediri Branch.

This research uses empirical normative research. The approach used is the legal approach, conceptual approach and sociological approach. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that (1) Auction of collateral is permitted in Islamic law with the condition that its implementation must be in accordance with Islamic law, meaning that the auction is not mixed with fraud, or mixed with tricks that are prohibited. (2) The auction of pawn objects or collateral (*marhun*) at the Pegadaian Syariah Kediri, West Lombok Branch uses a sale and purchase agreement system. Even though the auction system at the Sharia Pawnshop Kediri, West Lombok Branch uses a sales system, the archives still use the auction. The auction is held after the deadline set by Pegadaian ends but the customer (*rahin*) still cannot repay the loan money (*mahrhun bih*). Before the auction for pawning goods (*mahrhun*) is carried out, the pawnshop will notify the customer (*rahin*) that the pawned goods or collateral (*mahrhun*) will be auctioned. Proceeds from the auction will be used for sales costs and debt, and the remainder will be returned to the customer (*rahin*).

Keywords: *Auction, Collateral, Sharia Pawnshop*

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Sapi'i**
NIM : **61511A0056**
Prodi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Universitas : **Muhammadiyah Mataram**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Kediri**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dibelakang hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap dianulir gelar keserjanaan saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD SAPI'I
NIM. 61511A0056



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SAPRI
NIM : 61511A0056
Tempat/Tgl Lahir : Buntage - 29 - 03 - 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 803 765 977
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Kediri

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 - 02 - 2020




Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian yang Relevan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Gadai	13
1. Pengertian Gadai	13
2. Landasan Hukum Gadai.....	15
3. Rukun Gadai.....	17
4. Syarat Gadai.....	19
5. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Gadai	21
B. Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan.....	24
1. Pengertian pelelangan	24
2. Dasar Hukum Lelang	27
3. Syarat dan Rukun Lelang	29
4. Macam-Macam Lelang	32
5. Objek Lelang.....	34
6. Asas-asas Lelang.....	34
7. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data.....	39
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	41
E. Analisa Bahan Hukum	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat.....	42
B. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat.....	57
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.² Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢﴾

....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 261.

² *Ibid.*, hlm. 261-262

*pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2).*³

Untuk membantu masyarakat dan mewujudkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka didirikan lembaga perkreditan baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan syarat yang tidak memberatkan serta dengan barang jaminan yang ringan untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhannya. Lembaga perkreditan non perbankan yang memberikan kredit dengan mudah adalah Pegadaian.

Di Pegadaian, masyarakat umum dapat menjaminkan barang-barangnya untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapinya tanpa harus kehilangan barang-barang berharga yang dimilikinya. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Kehadiran Pegadaian di masyarakat sangat tepat, karena dapat membantu golongan masyarakat yang kurang beruntung dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam kondisi seperti itu Pegadaian menjadi penting karena dapat menyediakan dana dengan sistem yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan slogannya "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*", Pegadaian akan memberikan pinjaman modal atau kredit dengan syarat yang sangat mudah dan proses cepat.

Pegadaian adalah suatu lembaga pemerintahan satu-satunya yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 1996, hlm.106

dengan jaminan barang bergerak.⁴ Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjam-pinjaman kepada perseorangan. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda. Peranannya tetap penting di masa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan finansial dalam masyarakat, yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana. Walaupun tingkat bunga cukup tinggi, namun masih lebih rendah dari pada tingkat suku bunga para pelepas uang setempat.⁵

Dalam situasi seperti sekarang ini, Pegadaian pada umumnya dan khususnya Pegadaian Syari'ah menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah, cepat dan aman. Di samping itu, keberadaan Pegadaian Syari'ah juga turut mencegah atau menghindarkan masyarakat praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Praktek gadai di pegadaian syariah tidak mengenal istilah bunga yang sifatnya berlipat ganda. Sebab bunga dalam Islam sangat diharamkan karena mengandung unsur riba karena riba dalam syari'at Islam sudah jelas diharamkan, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara' haramnya riba'.

⁴ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 26

⁵ Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm. 372.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah manghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah ayat 275)

Keuntungan lain di Pegadaian Syari'ah adalah pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa dana tersebut digunakan dan itu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan dananya. Meskipun demikian, tidak semua kredit berjalan dengan lancar karena masih ada nasabah (*rahin*) yang terkadang tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan sewa penyimpanan barang sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh

⁶ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 101-102

temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu:

“ Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”.⁷

Secara umum lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁸ Dalam fiqih, lelang dikiaskan dengan *Ba'i Muzayyadah*. *Ba'i Muzayyadah* adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya ditengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual.⁹ Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Kediri”

⁷ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 51-52.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah ada University Press, 2011, hlm.122

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz. II, Beirut Libanon, 1992, hlm. 25

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai secara syariah, dan diharapkan dapat berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.

b. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan bagi semua orang dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai proses lelang jaminan gadai di Pegadaian Syariah.





D. Penelitian yang Relevan

Judul	Peneliti	Masalah	Hasil
<p>Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang</p>	<p>Siti Fariyah</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang?</p> <p>2. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit</p>	<p>1. Mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang belum sesuai dengan fatwa dewan syariah tetapi tidak menyalahi aturan Syariat yang ada.</p> <p>2. Jika dilihat dari prosedur pelelangan barang jaminan gadai dalam pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan ijab dan qabul serta</p>

		Semarang dalam tinjauan hukum Islam?	melakukan penyerahan barang. Semua prosedur pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang sudah sesuai dengan syariat Islam, karena praktiknya berdasarkan dengan dalil-dalil al-Quran dan hadits.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang	Ilmiana Sofia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang barang Jaminan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang? 2. Bagaimana Menurut Perundang-undangan tentang pelaksanaan Lelang di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah cabang majapahit Semarang terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum

		<p>Pegadaian Syariah Semarang?</p> <p>3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Semarang?</p>	<p>lelang dilaksanakan perum pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindakan prsetasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan pegadaian syariah cabang Majapahit Semarang dengan metode terbuka di depan umum.</p> <p>2. Pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan dasar hukum lelang, yakni KUHPerdara buku kedua bab 20 Pasal</p>
--	--	---	--

		 The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield-shaped emblem with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a crescent moon, and a star. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue along the top curve, and 'MATARAM' is written in blue along the bottom curve.	<p>1150 karena debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menggunakan barang yang telah diserahkan dan digunakan sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya padasaat jatuh tempo/wanprestasi. Dan pihak pegadaian menggunakan uang hasil lelang tersebut untuk melunasi semua kewajiban nasabah.</p> <p>3. Pelaksanaan lelang Pegadaian Syariah cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan ketentuan hokum Islam,</p>
--	--	---	---

		 The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield-shaped emblem with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a crescent moon, and a star. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written along the top curve, and 'MATARAM' is written along the bottom curve.	<p>karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka. Dan dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.</p>
--	--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai menurut ketentuan syari'at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syari'at Islam, gadai adalah semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.¹⁰

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹¹

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika cet II, 1996, hlm. 140

¹¹ *Ibid.* hlm. 140.

Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹²

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”.¹³ Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁴

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi.

Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan. Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara pemilikan atas benda yang diserahkan.

¹² *Ibid.*, hlm. 139.

¹³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 159

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm,105.

Dengan perjanjian gadai 2 (dua) kepentingan sekaligus dapat terayomi, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

2. Landasan Hukum Gadai

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah ayat 283).¹⁵

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)’. Dalam dunia

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 71

finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.¹⁶

b. As Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ ر. ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. اشْتَرَى مِنْ يَهُودٍ طَعَامًا رَى نَوُ دَرَعًا مِنْ حَدِّ يَدٍ.

Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.”(HR.Bukhari dan Muslim)¹⁷

Hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits tersebut menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, ulama dengan kesepakatan para bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.¹⁸

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 128.

¹⁷ Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara cet I, 2006, hlm.1785

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 159

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika barang sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan pemegang gadaian.¹⁹

3. Rukun Gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:²⁰

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

¹⁹ *Ibid*, hlm 160

²⁰ *Ibid*, hlm 160

d. *Al-Marhun bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- 1) Akad *Rahn*. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
- 2) Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

4. Syarat Gadai

a. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (Utang)

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan barang dalam jual

beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan sampai hari rusak atau hilang.²¹

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus bisa diperjual belikan.
 - 2) Harus berupa harta yang bernilai.
 - 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
 - 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
 - 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
- e. Syarat kesempurnaan *Rahn* (memegang barang) antara lain: atas seizin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *rahin*.

²¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 164

5. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Gadai²²

a. Kedudukan barang gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang di percayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang di terimanya sesuai dengan keadaan barang.

b. Pemanfaatan (pengambialan manfaat dari) barang gadai

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* mengatakan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam pemanfaatan (pengambialan manfaat dari) barang gadai, yaitu:

1) Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh

²² Diakses dari http://etheses.uin-malang.ac.id/2699/8/0820059_Bab_2.pdf tanggal 16 Januari 2020

pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/rahn.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

c) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.²³

²³ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm. 172-173.

2) Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

a) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai.

Selain itu menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

b) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai

tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.²⁴

c) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.²⁵

d) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.²⁶

c. Resiko atas kerusakan barang gadai

Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik baiknya sesuai dengan keadaan barang, kemudian tiba tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa di sengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda beda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya.

²⁴ H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, . . . hlm. 174.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 76-77

²⁶ H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm. 174

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun. Namun Ulama-ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum.

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan *murtahin*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

d. Pemeliharaan barang gadai

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* mengatakan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi penerima gadai dalam kedudukannya sebagai seorang yang menerima amanat.

e. Akad gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian di anggap sah apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, berupa barang, karena utang tidak bisa di gadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang di gadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. Imam malik membolehkan pegadaian mushaf, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Ketiga, barang yang digadaikan bisa di jual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.

Kemudian adapun mengenai pembatalan akad gadai telah di sebutkan dalam KHES Pasal 381 sampai dengan Pasal 383. Pasal 381 “Akad gadai dapat di batalkan apabila harta gadai belum di kuasai oleh penerima gadai”. Pasal 382 “Penerima gadai dengan pihak sendiri dapat membatalkan akad gadainya”. Pasal 383 “Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai.”²⁷

B. Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan

1. Pengertian Lelang

Pada prinsipnya, syariah membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan *anshar* meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta:2008, hlm. 81

bertanya kepadanya: Apakah dirumahmu ada sesuatu asset/barang?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hils* (kain usang) yang dipakainya sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut.²⁸

Dalam kitab Sunan, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik *Radhiallahu 'Anhu*, berkata:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُتِرْتُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi SAW, dia bertanya kepadanya: “apakah kamu punya sesuatu dirumahmu?” laki-laki itu menjawab, Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagainya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum. “Beliau bersabda : Bawakan kepadaku keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang tersebut kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan dirham. Beliau bersabda: Siapa yang menambahkan satu dirham ini?. Beliau mengulangnya dua atau tigankali. Berkata seorang laki-laki: “saya akan membelinya dengan dua dirham.”Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil kedua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki anshar tersebut.²⁹

Imam Tirmudzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dari hadits diatas. Karena jual beli *Muzayadah* (lelang)

²⁸ Majduddin Ibnu Taimiyah, *Muntaqal Akhbar Jilid V*, Darul Maarif, Kairo, t.th.hlm.101

²⁹ Muhammad Tsaurah. *At Tirnidzi Jilid III Bab Muzayadah*, Darul Fiqr Beirut, t.th. hlm.514.

termasuk jual beli yang sudah dikenal para sahabat tabiin. Imam Tirmudzi mengatakan, bahwa:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بِأَسَا بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ

Praktik terhadap kandungan menurut sebagian ulama, bahwa dibolehkan jual beli muzayadah untuk harta rampasan perang (ghanimah) dan warisan.³⁰

Dengan demikian praktik pelelangan pada zaman Nabi SAW lebih ditekankan kepada kemaslahatan bagi penjualnya atau pihak yang melelang.

Dalam lingkup fikih muamalah, pasar lelang (*acuation market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak penawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawaran (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di anatar

³⁰ *Ibid*, hlm.514.

mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/collusive tendering*) atau antara *dhin*.

Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan antara pemilik barang dan pembeli.³¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam perspektif konsep jual beli dalam islam, pelelangan termasuk kedalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seorang yang menjaminkan benda dalam kegiatan gadai/*rhan*.

2. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”.³² Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

³¹ *Ibid*, hlm.514.

³² Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salamjuz III*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995, hlm. 24

Di dalam al- Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (*diquasikan*) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Baqarah ayat 275)³³

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an.

Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik atau

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 36

sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara apapun selama cara tersebut masih berada dalam garis syariat yang diharamkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Sebagaimana hadist diatas merupakan pedoman untuk kita bahwa praktik lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk yang sederhana.

Selain itu ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:³⁴

- a. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* Nomor 189 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* Nomor 3 Tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- b. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan

³⁴Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/7063/4/BAB%20III.pdf> tanggal 17 Januari 2020

staatsblaad Nomor 85 Tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

3. Syarat dan Rukun Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*an taradhin*)
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm.139-141

hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.³⁶

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiasikan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut:³⁷

a. Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli)

Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.

b. Shighat (ijab dan qabul)

Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

c. Marhun (benda atau barang)

Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 140

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 139-141

2) Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.

3) Dapat dimanfaatkan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.

4) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

5) Mampu menyerahkannya

Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

6) Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

7) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Macam-Macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.³⁸

b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.³⁹

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 122

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 123

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari:⁴⁰

- a. Lelang Eksekusi
Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Lelang Noneksekusi Wajib
Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang.
- c. Lelang Noneksekusi Sukarela
Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

5. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*).

6. Asas-asas Lelang

Dalam Bahan Ajar Pengetahuan Lelang Diklat Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara disebutkan bahwa secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnas lelang. Namun apabila kita cermati klausula-klausula dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang, yaitu:

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Perundang-Undangan diharuskan dijual secara lelang.

a. Asas Keterbukaan

Menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

b. Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

c. Asas Kepastian Hukum

Menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

d. Asas Efisiensi

Akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan Pembeli disahkan pada saat itu juga.

e. Asas Akuntabilitas

Asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi admin istrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.⁴¹

7. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁴²

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴³

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

⁴¹ Susanto, Hendrawan Yudie, *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang: Diklat Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara*. Jakarta: Pusdiklat KNPk, 2010, hlm. 10

⁴² Abdul Malik Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 5935

⁴³ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 118

- c. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui : surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak murtahin akan menyerahkan kepada rahin. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun rahin tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka murtahin akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁴⁴ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.

⁴⁴ Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 101

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 155

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan sosiologis (*sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptiskan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁶ Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.51.

menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur–literatur dan makalah–makalah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁷ Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dilapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang–undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya,⁴⁸ baik terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴⁷ Amirudin - Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.

⁴⁸ Abdulkadir Muhamad . *Op. Cit.*, hlm. 151.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Melalui studi kepustakaan, peneliti menelusuri dan mempelajari bahan hukum baik bahan primer, skunder dan tersier kemudian disusun secara sistematis.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang yang berkompeten untuk memberikan informasi, yaitu pimpinan Pegadaian Syariah Kediri dan data skunder dilakukan melalui berbagai referensi baik dalam Undang-Undang, buku, maupun jurnal dan lain-lain.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.